



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL - HIKMAH
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-HIKMAH
SK Diktis Kemenag RI Nomor : 5534 Tahun 2017
PISANG BARU - BUMI AGUNG - WAY KANAN

Alamat : Jl. Protokol No. 62 Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan 34782

KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-HIKMAH BUMI AGUNG WAY
KANAN.
Nomor : 04/STIT-ALHIKMAH/WK/XI/2018
TENTANG
STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) STIT AL-HIKMAH BUMI
AGUNG WAY KANAN

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) AL-HIKMAH

- Menimbang : 1) Bahwa agar Pelaksanaan Penjamin Mutu Internal Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Way Kanan dapat terwujud baik maka perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Way Kanan.
2) Bahwa agar Dokumen Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan mempunyai kepastian hukum maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
- Mengingat : 1) Undang-undang RI. Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
2) Undang-undang RI. Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3) Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (lembaran negara RI tahun 2005 nomor 157, tambahan lembaran negara RI nomor 4586)
4) Peraturan menteri pendidikan nasional RI nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
5) Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 84 tahun 2013
6) Keputusan Dirjen Pendis Kementerian Agama RI nomor 593 tahun 2012
7) Statuta Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah Al-Hikmah, Tahun 2017
- Memperhatikan : Hasil Rapat Ketua dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan. Tanggal 03 Oktober 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan. Tentang Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan..
- Pertama : Menetapkan Dokumen sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan., Sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kedua : Dokumen Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan. tersusun dalam buku dan dapat dijadikan pedoman dalam penjamin mutu internal di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Bumi Agung Way Kanan.
- Ketiga : Biyaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biro Akademik dan Keuangan (BAUK) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Hikmah Bumi Agung Way Kanan..
- Keempat : Keputusan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bumi Agung

Tgl. Tanda Tangan : 5 November 2018

Ketua STIT Al-Hikmah Way Kanan



ALI KUSWADI, S.HI., M.Pd.I

NIDN. 2120088101

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah
2. Arsip